

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Dengan Menggunakan Aplikasi Termux)

Toby Tiovan¹ , Gloria Melisa Febriana Simatupang² ,
Immanuel Simanjuntak^{*3} 

¹⁻³ PUI-PT Criminal Law and Green Economy, Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, Medan 20114, Indonesia

Criminal Liability of Perpetrators of Disseminating False Information Causing Consumer Losses (Using the Termux Application)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 03 Mar 2026	The development of information and communication technology has significantly transformed electronic transactions while also increasing the risk of cybercrime, including the dissemination of false or misleading information that causes consumer losses. This issue becomes more complex when technology-based applications such as Termux, which are legally intended for system administration and programming purposes, are misused to facilitate cybercrime. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators who disseminate false information using the Termux application and to examine the judges' legal considerations in Decision Number 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that perpetrators may be held criminally liable under Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, provided that the elements of intent, unlawful conduct, and consumer losses are established. The court's decision was based not only on juridical considerations but also on sociological and philosophical aspects to ensure justice, legal certainty, and legal utility. Furthermore, consumers who suffer losses are legally protected under both the Electronic Information and Transactions Law and the Consumer Protection Law through criminal and civil remedies. This study contributes to the development of criminal and cyber law by strengthening legal analysis of criminal liability and consumer protection in Indonesia's digital environment.
Accepted: 11 May 2026	
Published: 30 May 2026	
Keywords: Criminal Liability, False Information, Electronic Information and Transactions Law, Consumer Losses, Termux	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Penerapan UU ITE dalam kasus ini juga memperlihatkan tantangan hukum yang dihadapi dalam melindungi konsumen di era digital. Konsumen yang menjadi korban dari penyebaran berita bohong mengalami kerugian tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pelaku harus diarahkan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat digital sebagai konsumen.¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku berdasarkan unsur kesalahan yang diatur dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana yang disertai dengan kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Adanya pertanggungjawaban pidana menjadi penting karena perbuatan pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.³ Kerugian konsumen merupakan segala bentuk kerugian yang dialami seseorang akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, atau kesesuaian dengan informasi maupun janji yang diberikan oleh pelaku usaha.⁴ Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan uang, kerusakan barang, atau penurunan nilai ekonomi, maupun kerugian immateriil, seperti rasa kecewa, ketidaknyamanan, dan hilangnya kepercayaan terhadap produk atau penyedia jasa. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kerugian tersebut timbul ketika hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, tidak terpenuhi.⁵ Kerugian tersebut dapat terjadi akibat kelalaian, penipuan, atau kurangnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan kualitas barang dan jasa yang dipasarkan.

Selain disebabkan oleh kelalaian atau produk yang tidak memenuhi standar, kerugian konsumen juga dapat timbul akibat penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai suatu produk, baik melalui iklan maupun media digital.⁶ Penyebaran berita bohong atau klaim yang berlebihan mengenai manfaat suatu produk dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan yang keliru dalam membeli atau menggunakan barang maupun jasa sehingga menimbulkan kerugian secara finansial, moral, maupun psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi yang menyesatkan tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha dan sistem transaksi elektronik.

Fenomena penyebaran informasi palsu melalui media digital menunjukkan bahwa keamanan digital menjadi aspek yang semakin penting dalam penyelenggaraan transaksi

¹ Putra et al., "Reformulation of the Law on Information and Electronic Transactions in the Enforcement of Criminal Acts Related to Fake News Through Social Media."

² Simanjuntak et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia."

³ Silangit et al., "The Criminal Act of Dissemination of False and Misleading News Resulting in Consumer Losses in Electronic Transactions (Study of Medan District Court Decision No. 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn)."

⁴ Arifin, Handayani, and Bayhaqi, "Development of a Compensation Mechanism and Legal Reporting Framework for Consumers."

⁵ Widjiastuti, Kartiko, and Rosmaya, "Implementation of Consumer Protection from a Human Rights Perspective in Indonesia."

⁶ Abbas et al., "Legal Responsibility of Business Enterprises for Advertising that Misrepresents Consumers."

elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan keamanan digital, termasuk penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen.⁷ Untuk mencegah dan mengatasi kerugian konsumen, diperlukan perlindungan hukum yang kuat serta kesadaran dari masyarakat terhadap hak-hak konsumen yang dimilikinya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan memberikan mekanisme ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan. Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, diharapkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan dengan jujur, saling menghargai, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan.⁸

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan yang melibatkan Mulia Kantana sebagai pelaku penyebaran berita bohong dengan memanfaatkan aplikasi Termux sebagai sarana melakukan tindak pidana. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang pada dasarnya bersifat netral dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan siber yang merugikan konsumen. Penggunaan aplikasi Termux dalam melakukan penyebaran informasi palsu memperlihatkan adanya keterkaitan antara pemanfaatan teknologi digital dengan pertanggungjawaban hukum atas akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan terhadap pelaku serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang dirugikan.

Selain itu, kasus tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana siber. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen yang menjadi korban penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,^{9,10,11} kajian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggunakan aplikasi Termux sebagai sarana melakukan tindak pidana serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai modus operandi baru yang memerlukan analisis hukum yang lebih komprehensif, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim, maupun kedudukan hukum konsumen sebagai pihak yang dirugikan.¹²

⁷ Al Farizy and Al Farizy, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kasus Penipuan Transaksi E-Commerce."

⁸ Berutu et al., *Digital Security*.

⁹ Kausar, Hatta, and Hamdani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (HOAX) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)."

¹⁰ Irianto, "Enforcement of Criminal Law in False News (Hoax) Management According to Law No. 11 In 2008 that has been Amended to be Law No.19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions in Islamic Law and Positive Laws."

¹¹ Silangit et al., "The Criminal Act of Dissemination of False and Misleading News Resulting in Consumer Losses in Electronic Transactions (Study of Medan District Court Decision No. 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn)."

¹² Berutu et al., *Digital Security*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan, serta menganalisis kedudukan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penyebaran berita bohong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana siber, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan berbasis teknologi informasi, serta menjadi masukan bagi upaya penguatan perlindungan konsumen di era digital.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap bahan hukum tertulis.¹³ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, kaidah hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam praktik peradilan guna memperoleh argumentasi hukum atas permasalahan yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong dan perlindungan konsumen, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana siber, dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum yang berlaku. Melalui sifat penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, tetapi juga menganalisis kesesuaian penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong, hukum pidana, perlindungan konsumen, serta Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan sebagai objek utama kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal,

¹³ Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review."

¹⁴ Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)."

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum siber, hukum perlindungan konsumen, dan pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta berbagai dokumen hukum lainnya. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Menurut UU ITE*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan mudah. Melalui internet, seseorang dapat menyampaikan informasi kepada banyak orang hanya dalam waktu singkat, terutama melalui media sosial, website, maupun aplikasi pesan instan. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks.

Berita bohong dapat menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan di masyarakat, serta merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Tanggung jawab pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, khusus hubungan tanggungjawab dengan masyarakat sebagai suatu fungsi, disini fungsi tanggung jawab mempunyai kekuasaan untuk memutus tindak pidana, maka tanggung jawab disini mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial agar tidak terjadi tindak pidana dalam masyarakat (R Wulandari, 2019).¹⁶

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan media elektronik harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disebarkannya. Penyebaran berita bohong merupakan salah satu perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun masyarakat luas.¹⁷ Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Pelanggaran data pribadi dapat menimbulkan sanksi hukum baik berupa denda maupun tuntutan perdata dari pihak

¹⁶ Simanjuntak et al., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perempuan yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia."

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yang dirugikan¹⁸.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong berarti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum apabila terbukti bersalah. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan atau unsur kesengajaan, serta adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.¹⁹ Dalam kasus penyebaran berita bohong, pelaku dianggap bertanggung jawab apabila ia dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media elektronik dan informasi tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Selain itu, penyebaran berita bohong juga dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Informasi palsu yang beredar di internet sering kali menimbulkan kepanikan, konflik sosial, bahkan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui UU ITE berupaya mengatur penggunaan teknologi informasi agar tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan internet secara bijak serta tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.²⁰

Sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar Pasal 28 ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya penyebaran berita bohong di kemudian hari. Selain itu, hukuman tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan media elektronik.

Dengan adanya aturan hukum yang mengatur tentang penyebaran berita bohong, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi di internet. Setiap orang harus mampu memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi sangat penting agar internet dapat digunakan secara positif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

3.2 Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (dengan Menggunakan Aplikasi Termux)

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga pada unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang di era digital adalah penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan melalui media elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya konsumen dalam

¹⁸ Berutu et al., *Digital Security*.

¹⁹ Wulandari et al., "Legal Analysis of the Validity of Bank Credit Agreements Between Customers and Banks in Relation to Notaries' Prohibition on Signing Deeds During the Preparation Process."

²⁰ Tanaya et al., "Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia."

²¹ Daula et al., "Legal Analysis of Credit Agreement Breaches by Debtors in Banking Financial Transactions from a Business Law Perspective."

transaksi elektronik. Perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Salah satu contoh kasus yang dapat dianalisis adalah perkara dalam Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara tersebut, terdakwa bernama Mulia Kantana terbukti melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial yang menyebabkan kerugian bagi korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menggunakan aplikasi Termux untuk mengambil alih atau menghack akun Facebook milik orang lain. Setelah berhasil menguasai akun tersebut, terdakwa kemudian membuat postingan yang berisi informasi palsu mengenai kegiatan giveaway yang mengatasnamakan seorang artis terkenal, yaitu Baim Wong.

Dalam postingan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa pemilik akun telah memenangkan hadiah uang tunai sebesar Rp20.000.000 dari program giveaway yang diselenggarakan oleh artis tersebut. Selain itu, terdakwa juga menyertakan tautan yang mengarahkan pengguna ke nomor WhatsApp tertentu yang diklaim sebagai admin resmi giveaway tersebut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menarik perhatian masyarakat agar mengikuti program yang sebenarnya tidak pernah ada.

Salah satu korban yang tertarik dengan informasi tersebut kemudian menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada postingan tersebut. Melalui komunikasi tersebut, terdakwa meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai alasan, seperti biaya administrasi, biaya pajak, biaya pencairan dana, serta berbagai biaya lainnya. Karena percaya bahwa informasi tersebut benar, korban akhirnya mengirimkan uang secara bertahap kepada terdakwa. Total kerugian yang dialami korban dalam perkara ini mencapai sekitar Rp149.525.000.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE telah terpenuhi. Unsur pertama adalah “setiap orang”, yang dalam perkara ini jelas merujuk kepada terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kedua adalah “dengan sengaja dan tanpa hak”, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara sadar menggunakan teknologi untuk mengambil alih akun media sosial milik orang lain dan menyebarkan informasi yang tidak benar.

Unsur berikutnya adalah “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”. Hakim menilai bahwa informasi mengenai giveaway yang mengatasnamakan artis tersebut merupakan informasi yang tidak benar. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan giveaway tersebut sebenarnya tidak pernah diselenggarakan oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong yang menyesatkan masyarakat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dalam perkara ini terbukti bahwa korban mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat mempercayai informasi yang disebarkan oleh terdakwa. Kerugian tersebut terjadi karena korban melakukan transfer uang kepada terdakwa melalui sistem transaksi elektronik berdasarkan informasi palsu yang dibuat oleh terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain karena

perbuatan terdakwa telah merugikan korban dalam jumlah yang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang terencana dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara itu, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap terdakwa selama persidangan, seperti bersikap sopan atau mengakui perbuatannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi informasi untuk melakukan penipuan atau menyebarkan berita bohong dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa di masa yang akan datang.²²

Pertimbangan hakim terhadap pelaku penyebar berita bohong didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana sesuai Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dampak sosial perbuatan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan efek jera, melindungi konsumen, dan menjaga kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik di era digital. penuh.

3.3 Kedudukan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Disebabkan oleh Berita Bohong

Kedudukan hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat berita bohong pada dasarnya dilindungi oleh hukum. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkan informasi palsu tersebut. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.²³

Dalam hukum perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu barang atau jasa. Apabila konsumen dirugikan karena menerima atau mempercayai berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku.²⁴ Selain itu, pelaku yang menyebarkan berita bohong juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dalam UU ITE. Dengan demikian, kedudukan hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat berita bohong adalah sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum dan berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan kerugian, baik melalui proses pidana maupun melalui gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn, konsumen yang menjadi korban penipuan melalui berita bohong memiliki kedudukan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung akibat perbuatan terdakwa. Dalam kasus

²² Wijaya and Arifin, "Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?"

²³ Tanaya et al., "Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia."

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.

tersebut, korban tertipu oleh informasi palsu mengenai program giveaway yang disebarluaskan melalui media sosial sehingga korban mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp149.525.000.

Dari perspektif hukum pidana, konsumen yang dirugikan dapat berperan sebagai saksi korban dalam proses persidangan untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa benar-benar menimbulkan kerugian. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh pengembalian kerugian atau ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan pelaku. Dengan demikian, kedudukan hukum konsumen dalam kasus penyebaran berita bohong adalah sebagai korban yang mendapatkan perlindungan hukum serta memiliki hak untuk menuntut keadilan dan pemulihan kerugian. Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan agar konsumen tidak menjadi korban dari praktik penipuan atau penyebaran informasi palsu dalam transaksi elektronik.

Konsumen (korban) tidak mendapatkan restitusi atau penggantian kerugian secara penuh dari terdakwa. Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada terdakwa karena terbukti menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun korban mengalami kerugian sekitar Rp149.525.000,00, putusan tersebut tidak memerintahkan terdakwa untuk mengganti seluruh kerugian tersebut. Namun, hakim menetapkan bahwa beberapa barang bukti seperti sepeda motor dan handphone dikembalikan kepada korban, sehingga hanya terdapat pemulihan terbatas melalui pengembalian barang bukti, bukan restitusi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan, serta timbulnya kerugian dalam transaksi elektronik harus terpenuhi agar pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan ketentuan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.

Berdasarkan Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita bohong melalui akun yang diretas menggunakan aplikasi Termux sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, serta keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani.

Selanjutnya, kedudukan hukum konsumen dalam perkara ini tetap diakui sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik sehingga pada prinsipnya berhak memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Namun demikian, berdasarkan Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan, bentuk pemulihan yang diberikan tidak berupa pembayaran ganti rugi secara langsung oleh terdakwa, melainkan melalui pengembalian barang bukti kepada korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perkara ini telah diwujudkan melalui pengakuan atas hak korban dan pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana, meskipun pemulihan tersebut belum mencakup penggantian secara penuh terhadap seluruh kerugian materiil maupun immateriil yang dialami konsumen.

Funding

This research did not receive funding from government agencies, private institutions, or non-profit organizations. All research activities and manuscript preparation were carried out independently by the authors.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest in the conduct of this research, the preparation, or the publication of this manuscript. The authors have no financial, professional, or personal relationships that could influence the objectivity, independence, or integrity of the research reported in this manuscript.

Author Contributions

The authors are fully responsible for the entire research process and the preparation of this manuscript. The authors' contributions include formulating the research problem, developing the conceptual framework, collecting and analyzing legal materials, interpreting legal data, preparing the research findings and discussion, and writing and editing the final manuscript. The authors also conducted a review of statutory regulations, legal literature, and Decision Number 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan as the object of the research. The entire content of this manuscript is the result of the authors' own ideas and analysis.

Referensi

- Abbas, Ilham, Muhammad Juarsah Achmad, Syahrudin Nawi, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. "Legal Responsibility of Business Enterprises for Advertising That Misrepresents Consumers." *Corporate/Business Law* 11, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1961>.
- Al Farizy, Salman, and Salman Al Farizy. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Penipuan Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Positum* 9, no. 2 (2024): 204–218. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13002>.
- Arifin, Zainal, Emi Puasa Handayani, and Naufal Ghani Bayhaqi. "Development of a Compensation Mechanism and Legal Reporting Framework for Consumers." *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 3 (2024): 275–288. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i3.36234>.
- Berutu, Sigar P., Rizki Heriyanti, Tommy Leonard, Willy Tanjung, Flora Nainggolan, and Budi SP. Nababan. *Digital Security*. Edited by Widodo Ramadhana. Medan: Unpri Press, 2024.

- Daula, Edi Candra, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rodiatun Adawiyah, and Willy Tanjaya. "Legal Analysis of Credit Agreement Breaches by Debtors in Banking Financial Transactions from a Business Law Perspective." In *Proceedings of the 1st International Forum on Psychology, Law, and Education (IFPLE 2025)*, vol. 990. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2025. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_24.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nurun Ayati Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* (2023). <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.
- Irianto, Yanto. "Enforcement of Criminal Law in False News (Hoax) Management According to Law No. 11 in 2008 That Has Been Amended to Be Law No. 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions in Islamic Law and Positive Laws." 2019. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/apic/article/download/7854/3551>.
- Kausar, Henry, Muhammad Bj Hatta, and Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* (2023). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10072>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Penanganan Hoaks dan Disinformasi di Indonesia." <https://www.kominfo.go.id>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Putra, Fahrul Anggara, Lomba Sultan, Abdul Wahid Haddade, and Munadi Munadi. "Reformulation of the Law on Information and Electronic Transactions in the Enforcement of Criminal Acts Related to Fake News through Social Media." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 7, no. 1 (2025): 87–92. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i1.3753>.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *Maqasidi* (2024): 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Silangit, Nusantara Tarigan, Muhammad Ridwan Lubis, Nusantara Tarigan Silangit, and Muhammad Ridwan Lubis. "The Criminal Act of Dissemination of False and Misleading News Resulting in Consumer Losses in Electronic Transactions (Study of Medan District Court Decision No. 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn)." *Jurnal Meta Hukum* 4, no. 3 (2025): 117–126. <https://doi.org/10.47652/metahukum.v4i3.888>.
- Simanjuntak, I., R. M. Silalahi, C. B. Ginting, S. P. Surbakti, and Z. R. Aritonang. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perempuan yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 34–43. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1159>.
- Tanaya, Flavia, Irawati, Shindy Natalia Litani, Juwi Sonia, and Elvira Fitriyani Pakpahan. "Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir

- Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7821.358-366>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Widjiastuti, Agustin, Nafis Dwi Kartiko, and Ina Rosmaya. "Implementation of Consumer Protection from a Human Rights Perspective in Indonesia." 2025. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4565>.
- Wijaya, Massulthan Rafi, and Ridwan Arifin. "Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?" *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.36369>.
- Wulandari, Yulie, Rodiatun Adawiyah, Elvira Fitriyani Pakpahan, and Muhammad Arif Prasetyo. "Legal Analysis of the Validity of Bank Credit Agreements Between Customers and Banks in Relation to Notaries' Prohibition on Signing Deeds During the Preparation Process." In *Proceedings of the 1st International Forum on Psychology, Law, and Education (IFPLE 2025)*, vol. 990, 2025. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_23.